

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528520 (Langsung)
Telp. 021-3858171, Ext. 34900 Fax. 021-3857338

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
NOMOR : 24/PDN/KEP/3/2015**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN MEREK MINYAKITA

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/3/2015, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Merek MINYAKITA;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/3/2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberlakukan Petunjuk Teknis Penggunaan Merek MINYAKITA yang selanjutnya disebut Juknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini.

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Nomor : 24/PDN/KEP/3/2015

- KEDUA : Juknis sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Produsen, Pengemas, Pelaku Usaha yang memperdagangkan minyak goreng menggunakan merek MINYAKITA.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Maret 2015

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 


SRIE AGUSTINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
NOMOR:
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN MEREK MINYAKITA**

A. Ketentuan Umum

1. MINYAKITA adalah merek dagang untuk minyak sawit Kemasan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sertifikat Merek MINYAKITA



2. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
3. Produsen Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Produsen adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan pengolahan bahan baku dari kelapa sawit dan/atau bahan baku nabati lainnya menjadi minyak goreng serta melakukan pengemasan sendiri atau melalui jasa pengemasan.
4. Pengemas Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Pengemas adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan pengumpulan atau pembelian Minyak Goreng untuk dikemas dan diperdagangkan.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berpendudukan dalam

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

B. Tata Cara Permohonan Penggunaan Merek MINYAKITA

1. Produsen dan/atau Pengemas yang menggunakan merek MINYAKITA harus mendaftarkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/3/2015.
2. Tata cara permohonan:
 - a. Permohonan penggunaan Merek MINYAKITA diajukan oleh:
 - 1) Produsen; dan/atau
 - 2) Pengemas.
 - b. Proses penerbitan persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA:
 - 1) Produsen dan/atau Pengemas yang mengajukan permohonan penggunaan merek MINYAKITA wajib memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan dokumen :
 - (1) Fotokopi Akta Pendirian perusahaan;
 - (2) Fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain dari Instansi Teknis;
 - (3) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - (4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - (5) Rencana jumlah minyak goreng yang akan dikemas menggunakan merek MINYAKITA
 - 2) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerbitkan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
 - c. Persetujuan penggunaan merek MINYAKITA diutamakan diberikan kepada produsen dan/atau pengemas yang menggunakan bahan baku/minyak goreng sawit dalam negeri.

d. formulir permohonan sebagai berikut :

(KOP PERUSAHAAN)	
Nomor :	Tempat, tanggal
Lampiran :	
Perihal : Permohonan	Kepada Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Gedung Utama Lt. 8 Kementerian Perdagangan Jln. M.I Ridwan Rais No.5 di Jakarta
Yang bertanda-tangan di bawah ini :	
Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
mengajukan permohonan penggunaan merek MINYAKITA untuk minyak goreng sawit dengan rencana produksi sebesar liter/tahun atau ton/tahun, menggunakan kemasan (botol/refill, standing pouch/pillow pack/kemasan lain*) maksimal berukuran 25 liter. Sebagai bahan pertimbangan beserta surat kami lampirkan dokumen perusahaan untuk memenuhi persyaratan administrasi.	
Demikian Surat permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya. Atas perkenan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri kami ucapkan terima kasih.	
	(nama dan tanda tangan penanggung jawab perusahaan)
	(cap perusahaan dan materai cukup)
Catatan: *) coret yang tidak perlu.	

e. Masa berlaku Surat Persetujuan Merek MINYAKITA

Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang;

f. Perpanjangan surat persetujuan Merek MINYAKITA

Produsen dan/atau Pengemas yang akan melakukan Perpanjangan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA harus menyampaikan Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA tersebut berakhir.

g. Format surat persetujuan penggunaan Merek MINYAKITA

PERSETUJUAN PENGGUNAAN MEREK MINYAKITA

Nomor.....

Sehubungan dengan Permohonan tanggal....., maka berdasarkan hasil penelaahan kami atas permohonan tersebut, dengan ini diberikan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Direktur Utama/
Penanggung Jawab :
Nomor Telepon/Fax/
Perusahaan :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan Ketentuan sebagai Berikut :

1. Persetujuan Penggunaan merek MINYAKITA berlaku selama 4 tahun, dengan rencana penggunaan setiap tahun sebesar....liter atau...ton sesuai usulan perusahaan.
2. Produsen dan/atau Pengemas yang telah memperoleh izin menggunakan Merk MINYAKITA wajib mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap penggunaan merek MINYAKITA, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memberikan teguran tertulis dan dapat mencabut Surat Persetujuan Penggunaan merek MINYAKITA.

Jakarta,
Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri,

Srie Agustina

Tembusan:

1. Sesjen, Kemendag;
2. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, BPOM;
3. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kemendag.

C. Kemasan MINYAKITA

1. MINYAKITA dapat menggunakan berbagai bentuk kemasan dan ukuran, dengan berat maksimal 25 liter serta tidak dapat diisi ulang.
2. Kemasan MINYAKITA yang diproduksi dan/atau dikemas harus mencantumkan label paling sedikit memuat:
 - a. nama barang;
 - b. merek dagang;
 - c. kode produksi;
 - d. berat/isi bersih atau netto;
 - e. tanggal kadaluarsa;
 - f. logo tara pangan dan kode daur ulang;
 - g. nama dan alamat Produsen, Importir dan/atau Pengemas; dan

- h. keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicantumkan.
3. Pencantuman logo tara pangan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Penggunaan Merek MINYAKITA

1. Produsen dan/atau Pengemas yang menggunakan merek MINYAKITA wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemasan, merek dan peredaran Minyak Goreng sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/ PER/10/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/3/2015.
2. Pencantuman merek MINYAKITA pada kemasan:
 - a. Produsen dan/atau Pengemas yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA wajib mencantumkan logo MINYAKITA pada setiap kemasan minyak goreng sawit yang akan diproduksi dengan menggunakan merek MINYAKITA.
 - b. Logo MINYAKITA yang dicantumkan dalam kemasan harus sesuai dengan Logo MINYAKITA sebagaimana contoh logo MINYAKITA dalam Petunjuk Teknis ini.
 - c. Logo MINYAKITA yang dicantumkan pada kemasan harus dalam ukuran yang proposional serta dengan penempatan yang jelas agar mudah terbaca oleh konsumen.
 - d. Produsen dan/atau Pengemas yang telah memperoleh izin menggunakan merek MINYAKITA dapat mencantumkan logo/symbol perusahaannya pada kemasan MINYAKITA yang diperdagangkan.
3. Desain logo kemasan minyak goreng sawit dengan menggunakan Merek MINYAKITA :

Logo MINYAKITA



E. Ketentuan Peredaran MINYAKITA

1. Produsen dan/atau Pengemas yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA bertanggung jawab atas jaminan mutu produk Minyak Goreng Sawit MINYAKITA yang diedarkan.

2. Sebelum memperdagangkan minyak goreng sawit yang mempergunakan merek MINYAKITA, Produsen dan/atau Pengemas yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA, wajib melaporkan pemenuhan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan antara lain di bidang standardisasi, kesehatan dan keamanan pangan.

F. Pelaporan Penggunaan Merek MINYAKITA

1. Produsen dan/atau Pengemas yang menggunakan merek MINYAKITA wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran Minyakita setiap semester (6 bulan) kepada Direktur Jenderal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Semester I disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan Juli tahun berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Semester II disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
2. format Laporan penggunaan Merek MINYAKITA

LAPORAN PENYALURAN MINYAKITA PT. X
Periode Semester tahun.... (bulans/d bulan)

No	Jenis MINYAKITA		Produksi	Penyaluran	Stok	Keterangan
	Kemasan	Ukuran				
	Contoh :					
1	Pillow packml Ton Ton	...Ton	
2	Standing pouchml Ton Ton Ton	
3	Gelasml Ton Ton Ton	
4	dllml Ton Ton Ton	

....., tanggal/bulan/tahun

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan

PT. X
 Pimpinan

G. Sanksi Pelanggaran Penggunaan Merek MINYAKITA

1. Produsen dan/atau Pengemas yang tidak menyampaikan laporan realisasi penyaluran MINYAKITA dikenakan sanksi berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 minggu sejak tanggal surat peringatan pertama oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Format Surat Peringatan sebagai berikut :

No	:	Jakarta,.....
Hal	:	Peringatan
Kepada Yth. Pimpinan Perusahaan (Nama Perusahaan)		
Sehubungan dengan tidak disampaikannya laporan realisasi penyaluran MINYAKITA dalam jangka waktu yang telah ditentukan, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Merek MINYAKITA, diberitahukan kepada:		
Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nama Direktur Utama/ Penanggung Jawab	:	
Nomor Telepon/Fax/ Perusahaan	:	
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Untuk segera menyampaikan laporan realisasi MINYAKITA kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.		
Ketentuan:		
1. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal Surat Peringatan ini yang bersangkutan tidak menindaklanjuti, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri akan memberikan Surat Peringatan berikutnya.		
2. Surat Peringatan akan diberikan sebanyak maksimal 3 (tiga) kali.		
3. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan tetap tidak melakukan tindakan perbaikan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri akan mencabut Persetujuan Penggunaan Merek Minyakita bagi yang bersangkutan.		
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,		
Srie Agustina		
Tembusan:		
1. Sesjen, Kemendag;		
2. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, BPOM;		
3. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kemendag.		

2. Produsen dan/atau Pengemas yang tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA.
3. Produsen dan/atau Pengemas yang menyalurkan MINYAKITA sebelum melaporkan pemenuhan ketentuan di bidang standarisasi, kesehatan dan keamanan pangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA.

4. Produsen dan/atau Pengemas yang dikenakan sanksi terkait pelanggaran atas ketentuan di bidang standardisasi, kesehatan dan keamanan pangan oleh instansi teknis yang berwenang, dikenakan sanksi pencabutan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA.

Format surat pencabutan sebagai berikut :

Jakarta,	
No	:
Hal	: Pencabutan Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA
Kepada Yth. Pimpinan Perusahaan (Nama Perusahaan)	
Sehubungan dengan pelanggaran penggunaan merek MINYAKITA berupa yang dilakukan oleh Perusahaan, dengan ini diberitahukan kepada:	
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Nama Direktur Utama/ Penanggung Jawab	:
Nomor Telepon/Fax/ Perusahaan	:
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Merek MINYAKITA, kami mencabut Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA Nomor dan menyatakan tidak berlaku.	
Ketentuan:	
1. Perusahaan dapat kembali mengajukan permohonan penggunaan Merek MINYAKITA kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor ... tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Merek MINYAKITA.	
2. Perusahaan tidak dapat menggunakan merek MINYAKITA sebelum memperoleh Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA yang baru.	
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,	
Srie Agustina	
Tembusan:	
1. Sesjen, Kemendag;	
2. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, BPOM;	
3. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kemendag	

5. Produsen dan/atau Pengemas yang dikenakan sanksi pencabutan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA dapat kembali mengajukan permohonan penerbitan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan ketentuan:

- a. Permohonan diajukan sebagai permohonan baru dan diproses sesuai dengan tata cara penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA.
- b. Dalam hal pencabutan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA dikenakan sebagai sanksi atas pelanggaran ketentuan di bidang standardisasi, kesehatan dan keamanan pangan, pengajuan permohonan diajukan dengan ketentuan:
 - 1) Produsen dan/atau Pengemas telah memenuhi ketentuan di bidang standardisasi, kesehatan dan keamanan pangan, serta;
 - 2) Melampirkan Surat Keterangan dari instansi teknis yang berwenang yang menyatakan bahwa segala permasalahan hukum terkait pelanggaran ketentuan di bidang standardisasi, kesehatan dan keamanan pangan telah mendapatkan penyelesaian.


H. Pembinaan Penggunaan Merek MINYAKITA

Dalam rangka pembinaan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Merek MINYAKITA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2015

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri *f*



SRIE AGUSTINA